



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 421.1 - 2051 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) SEROJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional kepada PAUD **KB SEROJA** yang beralamat di Desa Loloana'a Lolomoyo Kecamatan Gunungsitoli Utara, dapat diberikan izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional PAUD **KB SEROJA**.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli;

Memperhatikan : Izin Pendirian PAUD **KB SEROJA** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor: 503/016/DPMPTSP/IPSPAUD/2022 tanggal 16 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Satuan : **KB SEROJA**
 NPSN : 69858737
 Alamat : Loloana'a Lolomoyo
 Desa/Kel. : Loloana'a Lolomoyo
 Kecamatan : Gunungsitoli Utara
 Kota : Gunungsitoli
 Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bentuk layanan Kelompok Bermain (KB) paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin operasional ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, **KB SEROJA** bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

KELIMA

: Izin Operasional **KB SEROJA** Desa Loloana'a Lolomoyo Kecamatan Gunungsitoli Utara ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Maret 2022



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI**

YAFET KRISMATIUS BU'ULOLO, SSTP., M.A.B

Tembusan Yth.

1. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabalohe Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli - 22811
Website: <https://perencanaan.gunungsitoli.go.id> - Email: kominfo@gunungsitoli.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR: 503/016/DPMTSP/IPSPAUD/2022

BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli;

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Saudan MASALENI LAULI, S.Tr, tanggal 28 Februari 2022;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Iraonolase No. 140/057/DLL/2022, tanggal 01 Maret 2022;
3. Rekomendasi Tim Teknis pada DPMTSP Kota Gunung Sitoli tanggal 07 Maret 2022.

MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Nama PAUD | KB SEROJA, |
| - Alamat PAUD | Desa Loloana'a Lolomoyo Kecamatan Gunung Sitoli Utara Kota Gunung Sitoli, |
| - Ketua Lembaga Penyelenggara | YANIARO ZEGA, |
| - Nama Lembaga Penyelenggara | Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) SEROJA, |
| - Alamat Lembaga Penyelenggara | Desa Loloana'a Lolomoyo Kecamatan Gunung Sitoli Utara Kota Gunung Sitoli, |
| - Akta Notaris | SYNDIA E. TELAUMBANUA, SH, Nomor : 40, tanggal 14 Maret 2022 tentang AKTA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN SEROJA. |

KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SEROJA, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini Kelompok Bermain Seroja bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Seroja;
4. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini Kelompok Bermain Seroja melengkapi papan nama PAUD, papan data guru PAUD dan siswa;
5. PAUD KB SEROJA melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli;
6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin;
7. Penyelenggara dan/atau lembaga Pendidikan Anak usia Dini Kelompok Bermain Seroja wajib menandatangani Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli;
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi;
9. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIAYA-Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak, maka akan diadakan perbaikan/penubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sitoli
pada tanggal 16 Maret 2022

s.n. WALI KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI



DAFFAL HULUSE
PEMBAWA
NIP. 19760901 199602 1 003

Tembusan: ini disampaikan kepada

1. Bupati Walikota Gunung Sitoli c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli;
3. Kepala Satuan Polisi Peningkatan Praja Kota Gunung Sitoli;
4. Camat Gunung Sitoli Utara;
5. Asst diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana.

Catatan: Izin yang diberikan tidak dapat dipergunakan sebagai pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Ruang (KPPR) dan Penyelesaian Bangunan Gedung (PSG).